

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

HUMAN RIGHT POLICY



Dokumen ini merupakan “Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)” PT Selamat Sempurna Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait HAM baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar kebijakan HAM yang meliputi beberapa aspek Hak Asasi Manusia, di antaranya terkait pekerja/karyawan, pelanggan, vendor, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Dokumen ini memperjelas komitmen PT Selamat Sempurna Tbk dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya.

This document is the “Human Rights Policy” of PT Selamat Sempurna Tbk, which is prepared in accordance with the company's business processes and refers to national and international regulations and standards on human rights. This policy serves as an umbrella for human rights policy covering several aspects of human rights, including those concerning workers/employees, customers, vendors, business partners, and society in general. This document further elaborate PT Selamat Sempurna Tbk's commitment on respecting human rights throughout its' operations.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Policy
C. Ruang Lingkup dan Konteks HAM	2	C. Human Rights Scope & Context
D. Komitmen & Kebijakan Hak Asasi Manusia	3	D. Commitment & Policy of Human Rights
E. Implementasi	7	E. Implementation
F. Lainnya	8	E. Others

A. Pengantar

PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional Perseroan, sebagaimana ditetapkan dalam International Bill of Human Rights dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Perseroan merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif. Perseroan berkomitmen menjalankan bisnis yang berkelanjutan, karenanya Perseroan memahami pentingnya penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perseroan berkomitmen memperhatikan dampak dari bisnis perusahaan terhadap HAM serta berupaya meminimalkan dampak negatif. Dokumen ini merupakan "Kebijakan HAM Perusahaan" sebagai salah satu perwujudan komitmen Perseroan terhadap HAM. "Kebijakan HAM Perusahaan" juga menjadi landasan bagi berragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi agar sejalan dengan komitmen HAM Perseroan. Penyebutan kata "Perseroan" dalam Kebijakan HAM ini berarti PT Selamat Sempurna Tbk dan seluruh Entitas Anaknya.

A. Introduction

PT Selamat Sempurna Tbk (hereinafter referred as "the Company") recognizes its responsibility to respect human rights throughout its operations, as established in the International Bill of Human Rights and the principles concerning fundamental rights in the eight ILO core conventions as set out in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

The Company is a business group engaged in the automotive components manufacturer. The Company committed to running a sustainable business, therefore we recognized the importance of respect for human rights and committed to paying attention to the impact of the company's business on human rights and striving to minimize negative impacts. This document is the "Corporate Human Rights Policy" as a manifestation of the Company's commitment to human rights. The "Corporate Human Rights Policy" is also the basis for a variety of policies, procedures, and operational activities to be aligned with the Company's human rights commitment. The name "the Company" as used in this Corporate Code of Conduct refers to PT Selamat Sempurna Tbk and all of its subsidiaries.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. International Bill of Human Rights
5. Universal Declaration of Human Rights;

B. Legal Base

1. Law No.39 Year 1999 concerning Human Rights
2. Law No.13 of 2003 regarding Manpower, as lastly amended by *Law No.11 of 2020 on Job Creation*.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2020 concerning Job Creation
4. International Bill of Human Rights:
5. Universal Declaration of Human Rights;

- a. International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic,
 - b. Social and Cultural Rights
 - 6. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)
 - 7. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
 - 8. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principle (CRBP)
 - 9. Women's Empowerment Principles (WEP)
 - 10. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 - 11. Berbagai konvensi HAM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait
- a. International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic,
 - b. Social and Cultural Rights
 - 6. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)
 - 7. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
 - 8. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principle (CRBP)
 - 9. Women's Empowerment Principles (WEP)
 - 10. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 - 11. Various human rights conventions and other related laws

C. Ruang Lingkup dan Konteks HAM

Ruang lingkup dan konteks HAM Perseroan sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya di industri otomotif, yaitu meliputi HAM terkait hak-hak sipil dan politik, hak-hak dasar ketenagakerjaan, HAM terkait bisnis, mitra kerja atau rantai pasok, serta terkait pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan Hak Sipil dan Politik, Perseroan berkomitmen agar seluruh karyawan Perseroan memiliki kebebasan mengambil bagian dalam proses sosial dan/atau politik, seperti yang telah diatur dalam Standar Etika Perseroan. Di samping itu, bagi Perseroan karyawan merupakan aset penting bagi perseroan, sehingga Perseroan berkomitmen memperhatikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti pemenuhan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, perlindungan sosial, pengembangan karir, praktik non diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan gender, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, hak berserikat dan berkumpul, serta hak untuk bernegosiasi secara kolektif juga menjadi hak dasar ketenagakerjaan di Perseroan.

C. Human Rights Scope & Context

The scope and context of the Company's human rights is in accordance with the scope of its business operations in the telecommunication industry, which includes human rights related to civil and political rights, basic labor rights, human rights related to business, partners or supply chain, as well as community empowerment.

With regard to Civil and Political Rights, the Company is committed to ensure all Company employees to have the freedom to take part in social and/or political process, as stipulated in the Code of Conduct of the Company. Employees are important assets for the Company, thus the Company is committed to paying attention to basic labor rights, such as fulfillment of employee remuneration and welfare, social protection, career development, non-discriminatory practices in the workplace, gender equality, and occupational health and safety aspects. In addition, the right to associate and assemble, as well as the right to collective bargaining, are also basic labor rights at the Company.

Perseroan memperhatikan HAM dalam ruang lingkup berelasi dengan mitra kerja atau rantai pasok. Perseroan mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk memperhatikan HAM, khususnya yang terkait dengan hak ketenagakerjaan. Hal ini penting karena seringkali adanya pelanggaran HAM akan meningkatkan risiko operasional mitra kerja atau rantai pasok, dan selanjutnya berdampak pada risiko kinerja mereka untuk menghasilkan produk dan jasa bagi Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan berkomitmen memenuhi HAM masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dan upaya untuk memenuhi aspek HAM, khususnya dalam konteks hak sosial ekonomi masyarakat. Beberapa isu yang dapat tercakup dalam pemberdayaan masyarakat yaitu hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

The Company pays attention to human rights in its relations with partners or supply chain. The Company encourages partners or supply chain to pay attention to human rights, particularly those related to labor rights. This is important because often human rights violations will increase the operational risk of business partners or supply chain, which in turn have an impact on their performance risks to produce products and services for the Company.

Furthermore, the Company is committed to fulfilling human rights through community empowerment activities. Community empowerment activities are one of the approaches and efforts to fulfill human rights aspect, particularly in the context of community socio-economic rights. Several issues that can be covered in community empowerment are people's rights to education, health, economy, and socio-culture.

D. Komitmen dan Kebijakan Hak Asasi Manusia

Perseroan berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional Perseroan serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR).

1. Perseroan Menghormati HAM Secara Strategis, Efektif dan Efisien

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam menghormati HAM secara strategis efektif dan efisien sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Perseroan mengenai HAM dan Konteks HAM Perseroan.

D. Policy & Commitment of Human Rights

The Company commit to respecting the rights of our worker and the communities surrounding the Company's operations and our other stakeholders in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

1. The Company Respects Human Rights in a Strategic, Effective and Efficient manner

The Company's commitment and policy to respect human rights in a strategic, effective and efficient manner are as follows:

- Increase the understanding of the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees about human rights and the human rights context of the Company.

- b. Melakukan due diligence HAM secara berkala sesuai dengan konteks tanggung jawab sosial dan bisnis.
 - c. Mengkaji dan memastikan kebijakan, manual, dan prosedur Perseroan sesuai dengan regulasi HAM, serta menerapkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender.
 - d. Menghindari keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan insiden HAM, seperti perdagangan orang, prostitusi, dan penyelundupan tenaga kerja.
 - e. Merespon potensi risiko dan peluang yang terjadi terkait HAM secara efektif dan efisien.
 - f. Melakukan sosialisasi dan edukasi komitmen HAM Perseroan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
 - g. Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
 - h. Menyediakan mekanisme pengaduan dan remediasi terhadap insiden HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.
2. Perseroan Menghormati HAM Ketenagakerjaan
- Komitmen dan kebijakan HAM Perseroan terhadap ketenagakerjaan, meliputi:
- a. Perseroan mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - b. Perseroan tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- b. Conduct periodic human rights due diligence within the context of social responsibility and business.
 - c. Review and ensure that the Company's policies, manuals and procedures are in compliance with human rights regulations, and apply the principles of non-discrimination and gender equality.
 - d. Avoiding direct or indirect involvement in activities that could lead to human rights incidents, such as human trafficking, prostitution and labor smuggling.
 - e. Respond to potential risks and opportunities of human rights effectively and efficiently.
 - f. Disseminate and educate the Company's human rights commitment to stakeholders in accordance with their respective context and scope.
 - g. Involve relevant stakeholders in the framework of respecting human rights in accordance with their respective context and scope.
 - h. Provide a complaint and remediation mechanism for human rights incidents in accordance with their respective context and scope.
2. The Company Respects Labor Human Rights

The Company's human rights commitment and policy in employment include:

- a. The Company adhere to child labour laws, including the ILO's 1993 Convention on Minimum Age and the 1999 Worst Forms of Child Labour Convention.
- b. The Company do not tolerate harassment or discrimination in our worker practices, such as gender, ethnicity, religion, race, or disabilities.

- c. Perseroan mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Perseroan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- d. Perseroan mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- e. Perseroan menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Perseroan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- f. Perseroan tidak akan mentolerir segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perseroan. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- g. Perseroan mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi.
- h. Perseroan mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi.
- i. Perseroan menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional Perseroan.
- j. Perseroan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja Perseroan melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- c. The Company promote diversity, inclusion, and equal opportunity in the Company's workplace. The Company ensure equal opportunities for all workers, that allows personal and professional development to provide an environment where workers can realize their full potential.
- d. The Company support women empowerment programs in the workplace and communities.
- e. The Company respect workers' rights to form and/or join labour associations conforming to the ILO 1948 Convention on the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. The Company strive to maintain good communications with the Company's workers directly, or indirectly through their labour associations.
- f. The Company do not tolerate any form of forced labour in our operations. This explicitly means that no worker shall be forced to pay for a job, no worker shall be indebted due to employment agreements, or coerced to work whether directly hired, hired through an employment agency, or working in outsourced/contracted services.
- g. The Company comply with applicable work hours, overtime, and benefits based on the prevailing laws and regulations in the jurisdictions where the Company's operate.
- h. The Company comply with minimum wage laws and regulations in the jurisdictions where the Company's operate.
- i. The Company implement recognized health and safety systems in the Company's operations.
- j. The Company facilitate continuous improvement of the Company's workers' skills and knowledge through training as well as supplemental educational opportunities;

- k. Perseroan menghormati privasi pekerja Perseroan dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
3. Perseroan Memperhatikan HAM dalam Pengembangan Produk dan Layanan
- Komitmen dan kebijakan HAM Perseroan dalam pengembangan produk dan layanan, antara lain:
- a. Memperhatikan hak sosial ekonomi dalam pengembangan produk dan layanan, seperti memperhatikan aspek literasi keuangan, keuangan inklusif, serta pengembangan produk.
 - b. Melakukan praktik pemasaran produk dan layanan yang mempertimbangkan aspek HAM, tidak melanggar etika, tidak diskriminatif, dan tidak menyinggung pemangku kepentingan tertentu.
4. Perseroan Mendorong Mitra Kerja atau Rantai Pasok untuk Turut Menghormati HAM
- Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam mendorong mitra kerja atau rantai pasok untuk turut menghormati HAM, antara lain:
- a. Perseroan mewajibkan Mitra Kerja atau Rantai Pasok Perseroan untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perseroan.
 - b. Menyusun dan menjalankan kebijakan dan prosedur yang memperhatikan HAM dalam hal menyeleksi dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja atau rantai pasok.
 - c. Mendorong setiap pemasok Perseroan memberikan pernyataan pakta integritas
- k. The Company respect its workers' privacy and will not use their personal information for purposes other than employment-related matters, uphold ethical behaviors by requiring all workers in accordance with the Company's Business Code of Conduct and observe the 10 principles set out in the United Nations Global Compact.
3. The Company Pays Attention to Human Rights in Product and Service Development
- The Company's human rights commitment and policy in product and service development include:
- a. Pay attention to socio-economic rights in developing products and services, such as taking into account to aspects of financial literacy, financial inclusion, and developing products.
 - b. Conduct marketing practices for products and services that consider human rights aspects, no violation of ethics, no discrimination, and do not offend certain stakeholders.
4. The Company Encourages Partners or Supply Chain to Respect Human Rights
- The Company's commitment and policy in encouraging partners or supply chains to respect human rights include:
- a. The Company require its Partners or Supply Chain to respect human rights in line with this Policy. This requirement is set out in The Company's Suppliers Code of Conduct.
 - b. Develop and implement policies and procedures that pay attention to human rights in terms of selecting and implementing cooperation with partners or supply chain.
 - c. Encourage every Company's suppliers to provide a Pact of integrity regarding

- terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tidak mempekerjakan anak, dan tidak ada kerja paksa.
- d. Melakukan pengawasan terhadap mitra kerja atau rantai pasok guna memastikan tidak adanya insiden HAM yang dapat berdampak signifikan pada Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Merespon dampak negatif yang terjadi jika terdapat insiden HAM yang signifikan, yang dilakukan oleh mitra kerja atau rantai pasok.
5. Perseroan Membantu Pemenuhan HAM Masyarakat
- Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam membantu pemenuhan HAM masyarakat, antara lain:
- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu pendekatan untuk membantu pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat.
 - b. Memperhatikan kearifan lokal sebagai bentuk penghormatan HAM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
- the implementation of occupational health and safety (OHS), no child labor and no forced labor.
- d. Supervise partners or supply chain to ensure that there are no human rights incidents that could have a significant impact on the Company and other stakeholders.
 - e. Respond to the negative impacts if there are significant human rights incidents committed by partners or the supply chain.
5. The Company Helps Fulfill the Community's Human Rights
- The Company's commitment and policy in helping fulfill the human rights of the community include:
- a. Conduct effective and efficient community empowerment as an approach to help fulfill their socio-economic rights.
 - b. Pay attention to local wisdom as a form of respect for human rights in carrying out community empowerment.

E. Implementasi

Pendekatan yang diimplementasikan Perseroan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR):

1. Perseroan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan;
2. Perseroan mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan tidak akan mentolerir pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme penanganan keluhan atau

E. Implementation

The Company's approach in implementing respect for human rights is guided by the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs):

1. The Company communicate this Policy to all workers and relevant external stakeholders;
2. The Company develop and implement grievance mechanisms that are available to all stakeholders. The Company do not tolerate retaliation against anyone who raises concerns through the grievance mechanism or participates in the grievance

- berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan;
3. Perseroan mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang tedampak akibat tindakan atau peran Perseroan;
 4. Perseroan tidak akan mentolerir kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

F. Lainnya

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan dan Entitas Anaknya Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik;
3. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya;
4. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

- mechanism;
3. The Company support the legal process, where relevant, with the aim to remediate the impacts of human rights impacts that the Company's may have caused or contributed to;
 4. The Company do not tolerate any violence as a mean to settle dispute.

F. Others

1. This policy is prepared with in good faith in order to implement the good corporate governance;
2. This Policy will be reviewed on a regular basis for relevance and its effectiveness to achieve business objectives of Company and its Subsidiaries without eliminating the essence of the good corporate governance;
3. To ensure the implementation of this Policy, we conduct regular monitoring and evaluation of its progress;
4. This Policy has been made in Bahasa Indonesia version together with English version and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevailing.
